

**ANALISIS KONTROVERSI SIDANG ISBAT
AWAL BULAN KAMARIAH 1446 H DI PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Oleh

Julita Noer Haliza

NIM. 05020622029



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Ilmu Falak

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julita Noer Haliza

NIM : 05020622029

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Falak

Judul : Analisis Kontroversi Sidang Isbat Awal Bulan Kamariah 1446 H di Provinsi Aceh

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 11 November 2025

Yang menyatakan,



Julita Noer Haliza

NIM. 05020622029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Julita Noer Haliza

NIM : 05020622029

Judul : Analisis Kontroversi Sidang Isbat Awal Bulan Kamariah 1446 H di Provinsi Aceh

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 11 November 2025

Pembimbing,



Elly Uzlifatul Jannah, M.H.

NIP. 199110032019032018

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Julita Noer Haliza

NIM. : 05020622029

Judul : Analisis Kontroversi Sidang Isbat Awal Bulan Kamariah 1446 H di Provinsi Aceh

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 08 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Elly Uzhifatul Jannah, M.H

NIP. 199110032019032018

Penguji II

Dr. Agus Solikin, M.S.I

NIP. 198608162015031003

Penguji III

Ali Damanhuri, M.Si

NIP. 198611012019031010

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, M.H

NIP. 199312042020122017

Surabaya, 8 Desember 2025
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Subhan Musafar, M.Ag.

NIP. 197109032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Julita Noer Haliza
NIM : 05020622029
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Falaq
E-mail address : justanrrr9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis kontroversi sidang isbat awal bulan

Kamarah 1446 H di provinsi Aceh

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2024

Penulis


(Julita Noer Haliza)

ABSTRAK

Kasus penetapan awal bulan Kamariah 1446 H yang ada di Provinsi Aceh menimbulkan banyak kontroversi, yang mana tidak adanya komunikasi antara Kemenag Pusat dengan Kemenag Daerah khususnya di Kabupaten Aceh Besar dan penggunaan aplikasi yang belum tersertifikasi resmi di Kabupaten Aceh Jaya. Skripsi ini ditulis untuk menjawab masalah tentang faktor yang menyebabkan kontroversi dalam sidang isbat awal bulan Ramadan dan Zulhijah 1446 H di Provinsi Aceh sekaligus prosedur yang memenuhi kriteria yuridis oleh sidang isbat Rukyat Hilal awal bulan Ramadan 1446 H.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis terhadap kasus kontroversi, landasan hukum positif (UU Peradilan Agama), serta pedoman teknis dari Mahkamah Agung terkait tata cara pelaksanaan isbat rukyat hilal.

Hasil penelitian menunjukkan yang pertama kontroversi sidang isbat awal bulan Kamariah 1446 H di Aceh disebabkan oleh miskomunikasi antara Kementerian Agama pusat, daerah, dan Pengadilan Agama, termasuk penolakan kesaksian non-lokal dan penggunaan alat yang belum bersertifikasi resmi. Hal ini menegaskan kebutuhan koordinasi haruslah lebih jelas. Lalu yang kedua, ketidaksesuaian prosedur pada sidang isbat walaupun sebelumnya ada peraturan yuridis, namun dalam praktik ternyata tidak sesuai dengan SK yang berlaku. Yang mana, saksi tidak disumpah oleh hakim melainkan dengan kepala kanwil kemenag Aceh. Kewenangan Pengadilan Agama kurang efektif karena keputusan akhir tetap dipegang Kementerian Agama pusat, sehingga terjadi dinamika pelaksanaan di lapangan.

Saran kedepannya agar tidak terjadi hal serupa adalah perlu adanya koordinasi antara Kemenag Pusat dengan Kemenag Daerah dalam pendaftaran permohonan dan seleksi perukyat, perlu adanya peninjauan kembali SK dirjen Badilag, SK bersama 1171 dan 720 terkait pedoman serta tata cara pengisbatan rukyat hilal karena jika sudah ditetapkan walaupun sifatnya tidak mengikat karena bukan undang undang maka bagaimana implementasi hukumnya dan terakhir, penggunaan aplikasi iris pada perukyat dalam melakukan rukyat hilal. Kedepannya, bisa dilakukan pendaftaran sertifikasi aplikasi agar bisa dipertanggung jawabkan keaslian dan validitasnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Landasan Teori	13
H. Definisi Operasional.....	15
I. Metode Penelitian.....	16
J. Data Penelitian	18
K. Teknik Pengumpulan Data	19
L. Teknik Pengolahan Data.....	20
M. Teknik Analisis Data	21
N. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI SIDANG ISBAT KESAKSIAN RUKYATUL HILAL BERDASARKAN LANDASAN HUKUM YURIDIS .	23
A. Tinjauan Analisis Hukum Pelaksanaan Hisab dan Rukyat oleh Kementerian Agama dan Pengadilan Agama	23
B. Pengertian Sidang Isbat.....	26
C. Dasar Hukum Kesaksian Rukyatul Hilal	27
E. Pengertian Saksi	36
F. Syarat Sah Kesaksian Rukyat Hilal.....	37

G. Macam Macam Alat Bukti Saat Kesaksian Rukyatul Hilal	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Syarat yang harus terpenuhi dalam Kesaksian Rukyat Hilal	43
B. Prosedur Isbat kesaksian Rukyat Hilal Awal Ramadan 1446 H.....	50
C. Kontroversi Penetapan Awal Bulan Ramadan 1446 H di Kabupaten Aceh Besar	54
D. Kontroversi Penetapan Awal Bulan Ramadan 1446 H di Kabupaten Aceh Jaya	60
BAB IV ANALISIS KONTROVERSI SIDANG ISBAT AWAL BULAN KAMARIAH 1446 H DI PROVINSI ACEH	63
A. Faktor faktor yang menjadi penyebab kontroversi dalam Sidang Isbat Awal Bulan Kamariah 1446 H di Provinsi Aceh.....	63
B. Prosedur Isbat Kesaksian Rukyat Hilal	67
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	77

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Amri. *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Ernawati. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Fiantika, Wasil, Jumiyati, Leli, Erland et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Rake Sarasin*, edited by Yuliantri Novita. no. Maret. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Ampel Surabaya. *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir SKRIPSI*. 2025.
- H. Rifa'i, Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 2021.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, and Nur Hikmatul Auliya. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 5. Jawa Barat: CV Saba Jaya Publisher, 2020.
- Jayusman. *Ilmu Falak 2*. Edited by Ahmad Muhaimin. Tangerang: Media Edu Pustaka, 2021.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Edited by Syahrani. Vol. 44. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- . *Peradilan Agama Berwenang Mengadili Permohonan Di Bidang Hisab Dan Rukyat*. Surabaya: CV Falakiyah Madani Surabaya, 2022.
- . *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Revisi*. 2013.
- Fadholi, Ahmad. *Sidang Isbat Urgensi Dan Dinamikanya*. 4, no. 2 (2019): 147–48.
- . “Sidang Isbat, Urgensi Dan Dinamikanya.” *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 147–69. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1000>.

- Jauhari, Akhmad Zaki. *Prinsip Ulul Amri dalam Tafsir surat An-Nisa': Perspektif Kepemimpinan Qur'ani dan Relevansinya dalam Konteks Sosial*. no. Al-Tadabbur : Jurnal Ilmu Al-qur'an dan Tafsir (2025).
- Muhammad Zaki Mubarak, Youla Afifah Azkarrula. *Kesaksian Rukyatul Hilal Dalam Tinjauan Astronomi Dan Hukum Acara Pengadilan Agama*. Volume 3 (2022): 13.
- Siti Tatmainul Qulub. "Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih." *Al-Ahkam* Volume 25, no. April (2015): 109.
- Asriyah, Umniyah Wahidah. "Urgensi Keterangan Saksi Perukyat Dalam Sidang Pelaksanaan Rukyat Hilal Di Indonesia." (*Skripsi— Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*), 2022.
- Anggit Nilam Cahya. "Kedudukan Isbat Pengadilan Agama Dalam Kesaksian Rukyatul Hilal Di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama)". (*Skripsi— Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*), 2022.
- Ghifari, Abu Dzar Al. "Analisis Hasil Rukyat Dan Kesaksian Non Muslim Dalam Perspektif Fiqh Hisab Rukyat (Studi Kasus Pengamatan Thierry Legault Di Indonesia Dengan Astrofotografi)." (*Skripsi— Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*), 2019, 48.
- Huda, Samsul. "Putusan Sidang Isbat Kementerian Agama Dalam Penetapan Awal Ramadhan Dan Awal Syawal Perspektif Hukum Syariah Dan Hukum Positif." (*Skripsi— Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*), 2022, 41.
- Rohmad, Sugeng Aristya. "Analisis Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Oleh Kementrian Agama (Study Kasus Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Jepara Dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M)." (*Skripsi— Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*), 2020.
- Calang, Mahkamah Syar'iyah. "Unik, Hilal Terlihat Setelah 2 Kali Sidang Dengan 2 Permohonan." 2025. <https://www.ms-aceh.go.id/berita-se-aceh/item/15006-unik,-hilal-terlihat-setelah-2-kali-sidang-dengan-2-permohonan.html>.
- Indrayati, Wiwik. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerimaan Kesaksian Perempuan Dalam Rukyatul Hilal Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Pada Tahun 1435–1444 H." (*Skripsi— Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*), 2023.

Wardah, Zahrina. "Implementasi Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan 1442 H (Studi Pelaksanaan Isbat Kesaksian Rukyatulhilar Di Pengadilan Agama Tuban)." (*Skripsi— Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*), 2023.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung. *SK Tata Cara Sidang Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal*. no. 531/DjA/OT.00/SK/II/2023 (2023).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal Dan Dzuhijjah.

Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Peradilan Agama. *Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*. no. 11 (2023): 3–5.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. *Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*. 1711/DjA/S (2024).

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama Pasal 2.

SK Kemenag No.22 Tahun 2007 Tentang Penunjukkan Personalia Badan Hisab Dan Rukyat Departemen Agama Tahun 2007.

Undang Undang Pasal 52 A Nomor 3 Tahun 2006.

———. Undang Undang No.8 Tahun 1981 Dalam Pasal 1 Angka 35 KUHAP. n.d.

———. Undang Undang Pasal 52 A Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. n.d. <https://peraturan.bpk.go.id>.

"KBBI Online Diakses Pada 27 Oktober 2025 Pukul 06.14 Wib." <https://kbbi.web.id/saksi>.

Kemenag, Humas. "Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1446 H Jatuh Pada 1 Maret 2025." 2025. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/pemerintah-tetapkan-1-ramadan-1446-h-jatuh-pada-1-maret-2025>.

Setyadi, Agus. "Ini Sosok 2 Pria Ngaku Lihat Hilal Di Aceh Tapi Tak Disumpah MS Jantho." 2025. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7802195/ini-sosok-2-pria-ngaku-lihat-hilal-di-aceh-tapi-tak-disumpah-ms-jantho>.

Wikipedia. *Pengertian Sidang Isbat*. n.d. https://id.wikipedia.org/wiki/Sidang_isbat.

Ismail Fahmi, Kasubdit Hisab Rukyat RI, Wawancara Online, Sidoarjo, 18 September 2025 Pukul 11.24 Wib.

Khaimi M.Thajib, Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang, Wawancara Online, Sidoarjo, 14 Oktober 2025 Pukul 10.12 Wib.

Nurul Husna, Juru Bicara Mahkamah Syar'iyah Jantho, Wawancara Online, Sidoarjo, 03 Oktober 2025 Pukul 20.14 Wib.

Pemaparan Ismail Fahmi (Kasubdit Hisab Rukyat RI) Dalam Mukhtamar Falak FSH UINSA 2025.

Pemaparan Sriyatin Shodiq Dalam Acara Diesnatalies Ilmu Falak UINSA Pada 24 November 2025.

Sriyatin Shodiq. (*Pakar Ilmu Falak Nasional*), Interview.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A